1. Dr. G. Mladenata, judul buku “*Histoire Desdactrines Cooperative”* mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
2. H.E Erdman, judul buku “*Passing Monopoly as an aim of Cooperative*” bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada angggota sesuai transaksi yang mereka jalankan.

Terdapat bermacam-macam pengertian koperasi dan jika diteliti secara seksama maka akan terlihat perkembangannya seiring perubahan zaman. Pada awalnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah. Adapun pengertian lain menurut para ahli adalah :[[1]](#footnote-2)

1. Dr. Fay, menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
2. R. M. Margono Djojohadikoesoemo, bukunya yang berjudul “Sepuluh Tahun Koperasi : Penerangan Koperasi Oleh Pemerintah 1930 – 1940” menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.
3. Prof. R.S. Soeriaatmadja, koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
4. Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar dari Universitas Of Wisconsin, Madison USA mengatakan koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya.
5. Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul, “*The cooperative movement and some of its problems*” mengatakan *cooperation is an economic system with social contrast*” (koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial).

Dari berbagai pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung tetapi pada pokok sama, yaitu[[2]](#footnote-3):

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal;
2. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnyaberagam bentuk dan jenis koperasi;
3. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi;
4. Bukan bertujuan untuk keuntungan bdan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota;
5. Diurus bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong;
6. Netral;
7. Demokratis;
8. Menghindari persaingan antar anggota;
9. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi);
10. Sukarela;
11. Mandiri dengan kepercayaan diri;
12. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan;
13. Pendidikan;
14. Moral;
15. Pengaturan beragam untuk setiap negara, tetapi dengan prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi.
16. **Landasan dan Asas Koperasi**

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan.[[3]](#footnote-4) Hal ini dapat dikemukakan 3 landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil

Ideal dalam bahasa inggris berarti gagasan atau cita-cita. Dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang betujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Sehingga tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia dan untuk mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Landasan ini tidak dapat digantikan dengan lansan lainnya, karena landasan idiil negara Republik Indonesia sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan dasar - dasar kehidupan koperasi Indonesia. Sila -sila yang tercantum didalam Pancasila harus pula menjadi falsafah hidup dan aspirasi anggota-anggota koperasi Indonesia. Kelima sila yang tercantum di dalam Pancasila harus dihayati dan diamalkan oleh anggota - anggota koperasi Indonesia.

1. Landasan Struktural

Dimaksud dengan landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan didalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi dimasyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidal lain adalah UUD 1945. Dengan adanya ketentuan berkoperasi yang tercantum dalam UUD 1945, maka landasan struktural koperasi di Indonesia dapat dikatakan sangat kuat,

1. Landasan Operasional koperasi Indonesia adalah :
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya
3. Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN.
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perkoperasian.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Sedangkan untuk asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 adalah berasaskan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Istilah asas kekeluargaan secara historis dalam sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diperlawankan dengan perseorangan. Istilah asas perseorangan adalah istilah Indonesia untuk pengertian individualistik, sedangkan asas kekeluargaan adalah untuk menterjemahkan istilah integralistik atau non individualistik.

1. **Fungsi, Peran dan Prinsip koperasi**
2. Fungsi dan Peran koperasi

Didalam bab III, bagian pertama pasal 4 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyrakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi atau juga disebut sebagai dasar koperasi ialah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak dalam langkah pengelolaan dan usaha koperasi. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi.[[4]](#footnote-5) Adapun prinsip Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
2. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
6. Kemandirian.
7. Pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
8. Pendidikan perkoperasian.
9. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Adapun uraian mengenai pasal 5 tersebut yaitu :

1. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan, yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
5. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. kerjasama dimaksud dapat dilakukan antarkoperasi ditingkat lokal, regional, masional, dan internasional.

Penjelasan pasal 5 diuraikan juga bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi memajukan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

1. **Jenis-Jenis Koperasi**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa “Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Koperasi dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu :[[5]](#footnote-6)

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

1. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. itulah sebabnya koperasi ini disebut koperasi kredit.

1. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa.

1. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya.

1. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha atau sering disebut dengan Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Koperasi unit desa menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan. Jadi, Koperasi dapat menjalankan beberapa macam usaha (*multi purpose*) sesuai keperluan masyarakat dan lingkungan.

1. **Permodalan Koperasi**

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.[[6]](#footnote-7)

Menurut Riyanto ,[[7]](#footnote-8) ada 2 (dua) macam modal yaitu modal sendiri dan modal asing. Dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan sehingga bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

Dimaksud dengan modal sendiri menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Apabila dalam suatu tahun buku, koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen modal sendiri. Modal sendiri menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41, berasal dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

1. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

1. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menambah modal sendiri dan untuk menutupi kekurangan biaya dari kegiatan koperasi bila diperlukan.

1. Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma.

Menurut Anoraga dan Widiyanti,[[8]](#footnote-9) bagi koperasi, modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan :

1. Modal yang berasal dari anggota

Merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut .

1. Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

1. Alasan Resiko

Modal Sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 modal pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antar bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga/ imbalan/ penghasilan hasil keuntungan. Modal pinjaman/ modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 modal pinjaman koperasi dapat berasal dari:

1. Anggota

Modal pinjaman dari anggota adalah pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi yang bersangkutan, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

1. Koperasi lain dan atau anggotanya

Modal pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya adalah pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Modal pinjaman ini diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainya

Modal pinjaman ini diperoleh dari penerbitan obligasi atau surat utang lainya, dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sumber lain yang sah

Modal pinjaman ini diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

1. **Keanggotaan koperasi**

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi koperasi merupakan kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.[[9]](#footnote-10)

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Tetapi, karena koperasi ialah suatu badan hukum yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberi tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga   
(ART) koperasi.[[10]](#footnote-11)

Berhubungan dengan hal itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi “keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka”. Dimaksud dengan sukarela yaitu setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasarkan atas kemauan sendiri. Sedangkan yang dimaksud terbuka yaitu setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu.

Adapun kewajiban dan hak anggota koperasi yaitu :[[11]](#footnote-12)

1. Kewajiban Anggota Koperasi

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No.25 tahun 1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal berikut :

1. Mematuhi anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga   
   (ART) koperasi koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
4. Hak Anggota Koperasi

Adapun dalam garis besarnya hak-hak anggota koperasi yaitu :

1. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih/dipilih menjadi pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
4. Mengemukakan pendapat/saran-saran kepada pengururs di luar rapat anggota( baik diminta ataupun tidak diminta).
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama diantara sesama anggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.

Keanggotaan koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan :[[12]](#footnote-13)

1. Meninggal dunia.
2. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
3. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat keanggotaan.
4. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota.
5. **Sisa Hasil Usaha**

Secara kompleks arti dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya biaya atau biaya total *(Total Cost*) dalam satu tahun.[[13]](#footnote-14) Sisa hasil usaha koperasi bila ditinjau menurut UU No.25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Oleh karena itu, sisa hasil usaha merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi.[[14]](#footnote-15)

1. **Pembagian Sisa Hasil Usaha**

Sisa hasil usaha pada dasarnya adalah jumlah dari kelebihan atau kekurangan yang harus dikembalikan kepada anggota-anggota yang mengadakan transaksi dengan koperasi.[[15]](#footnote-16) Pembagian sisa hasil usaha dibicarakan atau diputuskan dalam rapat anggota kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, sisa hasil usaha bersumber dari :

1. Usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.
2. Usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota.

Kedua sumber tersebut diatas, maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan sisa hasil usaha yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk keperluan lainnya.

Sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1. Sisa hasil usaha atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya.

1. Sisa hasil usaha atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur sebagai berikut :[[16]](#footnote-17)

1. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk:
2. Cadangan koperasi.
3. Para anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing.
4. Dana pengurus.
5. Dana pegawai/ karyawan.
6. Dana pendidikan koperasi.
7. Dana sosial.
8. Dana pembangunan daerah.
9. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk:
10. Cadangan koperasi.
11. Dana pengurus.
12. Dana pegawai/ karyawan.
13. Dana pendidikan koperasi.
14. Dana sosial.
15. Dana pembangunan daerah.

Cara penggunaan sisa hasil usaha tersebut, kecuali cadangan, diatur dalam anggaran dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi bila diperlukan, oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran.

Penggunaan dana sosial diatur oleh rapat anggota dan dapat diberikan antara lain pada fakir miskin, yatim piatu, atau usaha-usaha sosial lainnya. Penggunaan dana pembangunan daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi SHU**

Menurut Andjar Pachta W, dkk[[17]](#footnote-18) faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha berasal dari faktor dalam dan faktor luar. Adapun faktor dari dalam yaitu :

1. Partisipasi Anggota

Anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

1. Jumlah Modal Sendiri

Sisa hasil usaha anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

1. Kinerja Pengurus

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta undang-undang perkoperasian maka hasil yang dicapaipun juga akan baik.

1. Jumlah unit usaha yang dimiliki setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha.
2. Kinerja Manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal yang bersifat intern.

1. Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam mengelola koperasi.

Sedangkan faktor dari luar yaitu :

1. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

1. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi
2. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

1. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Walaupun ruang lingkup yang hampir sama tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam objek dan periode waktu yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Adapun berbagai penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Nurizah Noordin, Sushila Devi Rajaratnam, Mohd. Shahron Anuar Said, Farahaini Mohd Hanif, and Rafedah Juhan (2012) *researching about Dividend and Profit Allocation Practices of Performing Cooperatives in Malaysia, and the result of research is as expected the significant, moderately positive relationship between numbers of members with the dividend paid indicates that cooperatives with a higher number of members would be likely to pay out more dividends. That profits made by a cooperative should be distributed to their members based on the volume of their transactions with the cooperative. Co-operatives must also strategically draw up plans to increase their membership to support the development of the co-operatives and growth of the cooperative movement* (Ada hubungan positif antara jumlah anggota dengan pembagian keuntungan yang mengindikasikan bahwa koperasi dengan jumlah anggota yang banyak akan mampu membayar keuntungan yang tinggi. Keuntungan dibuat oleh koperasi harus dibagikan kepada anggotanya berdasarkan volume transaksi mereka dengan koperasi. Koperasi juga harus strategis menyusun rencana untuk meningkatkan keanggotaan mereka untuk mendukung pengembangan koperasi dan pertumbuhan gerakan koperasi).
2. Km Bayu Pariyasa, Anjuman Zukhri, dan Luh Indrayani (2012) meneliti tentang Pengaruh Modal, Volume dan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng, mendapatkan hasil bahwa secara parsial variabel modal, volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha sedangkan variabel jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Didapat Fhitung> Ftabel atau 37,958 > 2,84 yang artinya bahwa ada pengaruh antara modal, volume usaha dan jumlah anggota secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha (SHU).
3. Ni Made Taman Ayuk dan I Made Suyana Utama (2011) meneliti tentang Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali, mendapatkan hasil Jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 97,8 % dipengaruhi oleh variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja sedangkan sisanya sebesar 2,2 % dipengaruhi oleh variabel lain
4. Agustin Rusiana Sari dan Beny Susanti (2010) meneliti tentang Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha pada Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan hasil Modal sendiri, modal luar, dan volume usaha secara bersama-sama memengaruhi SHU, sedangkan secara parsial hanya volume usaha yang memengaruhi SHU koperasi. Selain itu ditemukan bahwa sumbangan pengaruh modal sendiri, modal luar, dan volume usaha terhadap SHU koperasi adalah sebesar 95,90%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
5. Novi Hasti Anggraini (2009) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri di Kota Surakarta Tahun 2007, mendapatkan hasil Jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap jumlah sisa hasil usaha pada tingkat signifikansi 5% sedangkan jumlah modal sendiri dan modal luar tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat 5%. Selain itu didapatkan juga bahwa sumbangan pengaruh variabel jumlah anggota , modal sendiri dan modal luar memberikan kontribusi sebesar 57,06% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
6. Lubuk Novi Suryaningrum (2007) meneliti tentang Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI di Kota Semarang, mendapatkan hasil bahwa diperolehnya F hitung = 29,779 > F tabel = 4,20 hal ini menunjukkan modal sendiri berpengaruh positif yang signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU). Koefisien deteminasi menunjukkan bahwa variabel modal sendiri berpengaruh sebesar 51,5% terhadap perolehan sisa hasil usaha dan sisa 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain.
7. Mailiya Choiriyah (2005) meneliti tentang Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Se Kabupaten Demak, mendapatkan hasil bahwa Struktur finansial dan struktur modal KPRI di Kabupaten Demak dalam keadaan baik, hal ini ditunjukkan dengan prosentase rasio modal sendiri lebih besar dibandingkan modal pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) sehingga menjamin likuiditas dan solvabilitas KPRI, sedangkan hasil perhitungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Modal sendiri dan pinjaman terhadap SHU. Besarnya pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU secara simultan ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 24,542 pada taraf signifikan 0,00 atau lebih kecil dari 5% dengan konstribusi pengaruh sebesar 60,50% sedangkan selebihnya 39,50% dipengaruhi oleh faktor lain.
8. Fajarwati Firda (2002) meneliti tentang Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha KUD Turen, mendapatkan hasil Variabel jumlah anggota dan jumlah modal sendiri secara simultan mempengaruhi sisa hasil usaha dengan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 87,4 % dan sisanya 12,6 % dipengaruhi variabel lain. Pengujian secara parsial memberikan hasil bahwa jumlah anggota dan jumlah modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha KUD Turen.

Berikut ini adalah tabel ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu lengkap dengan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

**Tabel II.1**

**Penelitian terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Judul** | **Variabel** | **Teknik** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Nurizah Noordin, Sushila Devi Rajaratnam, Mohd. Shahron Anuar Said, Farahaini Mohd Hanif, and Rafedah Juhan  (2012) | Dividend and Profit Allocation Practices of Performing Cooperatives in Malaysia | Independen : ROA, NPM, ROE, size, function and number of membership  Dependen : dividend payments | Analisis deskriftif dan koefisien korelasi | Ada hubungan positif antara jumlah anggota dengan pembagian keuntungan yang mengindikasikan bahwa koperasi dengan jumlah anggota yang banyak akan mampu membayar keuntungan yang tinggi. Keuntungan dibuat oleh koperasi harus dibagikan kepada anggotanya berdasarkan volume transaksi mereka dengan koperasi. Koperasi juga harus strategis menyusun rencana untuk meningkatkan keanggotaan mereka untuk mendukung pengembangan koperasi dan pertumbuhan gerakan koperasi. | Menggunakan variabel independen jumlah anggota (numbers of membership) | Penelitian terdahulu ini menggunakan variabel independent ROA, NPM, ROE, size. Serta menggunakan metode analisis korelasi |
| 2 | Km Bayu Pariyasa, Anjuman Zukhri, dan Luh Indrayani (2012) | Pengaruh Modal, Volume dan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha  Kecamatan Buleleng | Independen : Modal, Volume dan Anggota Dependen : sisa hasil usaha | Analisis regresi linear  berganda dengan uji T dan uji F dengan menggunakan bantuan  *software* SPSS. | Secara parsial variabel modal, volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha sedangkan variabel jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Didapat Fhitung> Ftabel atau 37,958 > 2,84 yang artinya bahwa ada pengaruh antara modal, volume usaha dan jumlah anggota secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha (SHU). | Menggunakan variabel independen jumlah modal dan anggota serta variabel  dependennya sisa hasil usaha. Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS | Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan variabel independen  modal pinjaman tetapi volume usaha. |
| **No** | **Nama** | **Judul** | **Variabel** | **Teknik** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 3 | Ni Made Taman Ayuk dan I Made Suyana Utama  (2011) | Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali | Independen : Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja. Dependen : Sisa Hasil  Usaha | Regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS | Jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 97,8 % dipengaruhi oleh variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja sedangkan sisanya sebesar 2,2 % dipengaruhi oleh variabel lain | Menggunakan variabel independen jumlah anggota, jumlah pinjaman, dan modal serta variabel dependennya Sisa Hasil Usaha. Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS | Penelitian terdahulu ini menggunakan variabel independen jumlah simpanan |
| 4 | Agustin Rusiana Sari dan Beny Susanti  (2010) | Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha pada Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi  daerah Istimewa Yogyakarta | Independen : Modal sendiri, modal luar dan volume usaha. Dependen : sisa hasil usaha | Teknik analisis regresi  linier berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS. | Modal sendiri, modal luar, dan volume usaha secara bersama-sama memengaruhi SHU, sedangkan secara parsial hanya volume usaha yang memengaruhi SHU koperasi. Selain itu ditemukan bahwa sumbangan pengaruh modal sendiri, modal luar, dan volume usaha terhadap SHU koperasi adalah sebesar 95,90%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. | Menggunakan variabel independen modal sendiri dan modal luar(pinjaman).  Dependennya sisa hasil usaha.  Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. | Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan variabel independen jumlah anggota tetapi volume  usaha |
| 5 | Novi Hasti Anggraini (2009) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Di Kota Surakarta Tahun 2007 | Independen : jumlah anggota, jumlah modal sendiri dan | Metode regresi linier berganda dengan  menggunakan program *Eview.* | Jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap jumlah sisa hasil usaha pada tingkat signifikansi 5% sedangkan jumlah modal sendiri dan modal luar tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat 5%. Selain itu | Menggunakan variabel independen jumlah anggota, jumlah modal sendiri dan | Penelitian terdahulu ini menggunakan program *eview* untuk mengolah data. |
| **No** | **Nama** | **Judul** | **Variabel** | **Teknik** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
|  |  |  | Jumlah modal luar. Dependen :  sisa hasil usaha |  | didapatkan juga bahwa sumbangan pengaruh variabel jumlah anggota , modal sendiri dan modal luar memberikan kontribusi sebesar 57,06% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. | jumlah modal luar. Dependen sisa hasil usaha. Teknik analisis data regresi linier berganda. |  |
| 6 | Lubuk Novi Suryaningrum (2007) | Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada KPRI Di Kota Semarang | Independen : Modal Sendiri. Dependen : Sisa Hasil Usaha | Analisis regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 12 | Diperoleh bahwa F hitung = 29,779 > F tabel = 4,20 hal ini menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh positif yang signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU). Koefisien deteminasi menunjukkan bahwa variabel modal sendiri berpengaruh sebesar 51,5% terhadap perolehan sisa hasil usaha dan sisa 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain. | Menggunakan variabel independen jumlah modal sendiri serta variabel dependennya sisa hasil usaha.  Menggunakan program SPSS | Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan variabel independen jumlah anggota dan modal Pinjaman. Teknik analisis regresi linier sederhana |
| 7 | Mailiya Choiriyah (2005) | Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Se Kabupaten Demak | Independen : Modal sendiri dan modal pinjaman. Dependen : Sisa Hasil Usaha | Regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS. | Struktur finansial dan struktur modal KPRI di Kabupaten Demak dalam keadaan baik, hal ini ditunjukkan dengan prosentase rasio modal sendiri lebih besar dibandingkan modal pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) sehingga menjamin likuiditas dan solvabilitas KPRI, sedangkan hasil perhitungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Modal sendiri dan pinjaman terhadap SHU. Besarnya pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU secara simultan ditunjukkan oleh nilai | Menggunakan variabel independen modal sendiri dan modal pinjaman serta variabel dependennya Sisa hasil usaha.  Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. | Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan variabel independen jumlah anggota. |
| **No** | **Nama** | **Judul** | **Variabel** | **Teknik** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
|  |  |  |  |  | Fhitung sebesar 24,542 pada taraf signifikan 0,00 atau lebih kecil dari 5% dengan konstribusi pengaruh sebesar 60,50% sedangkan selebihnya 39,50% dipengaruhi oleh faktor lain. |  |  |
| 8 | Fajarwati Firda  (2002) | Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha KUD Turen | Independen : jumlah anggota dan jumlah modal sendiri. Dependen :  Sisa Hasil Usaha | Regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS. | Pengujian secara parsial memberikan hasil bahwa jumlah anggota dan jumlah modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha KUD Turen. | Menggunakan variabel independen jumlah anggota dan jumlah modal sendiri serta variabel dependen sisa hasil usaha .  Teknik analisis data Regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. | Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan variabel independen jumlah modal pinjaman |

1. M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian : Sejarah, teori dan Praktek*., (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm :38 [↑](#footnote-ref-2)
2. Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), hlm.20 [↑](#footnote-ref-3)
3. Subandi, *Ekonomi Koperasi(Teori dan Praktek),* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-4)
4. Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktek),* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 22 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT.Bina Adiaksara, 2003), hlm .49 [↑](#footnote-ref-6)
6. Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), hlm.116 [↑](#footnote-ref-7)
7. Dalam Erni Unggul Sedya Utami, *Hubungan antara Modal Sendiri dengan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karyawan Pendidikan (KPRIKP) Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal,* Skripsi*,* Hlm.14 [↑](#footnote-ref-8)
8. Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 15 [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori, dan Praktek*), Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm.55 [↑](#footnote-ref-10)
10. Subandi, *Ekonomi Koperasi(Teori dan Praktek), (*Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). Hlm : 45 [↑](#footnote-ref-11)
11. Subandi, *Ekonomi Koperasi(Teori dan Praktek),* hlm.46 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia,* (Jakarta *:*Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm. 126 [↑](#footnote-ref-13)
13. Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktek*., (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001), hlm. 87 [↑](#footnote-ref-14)
14. Andjar Pachta W, dkk., *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), hlm.128 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kartasapoetra, G, dkk., *Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm.171 [↑](#footnote-ref-16)
16. Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 87-88 [↑](#footnote-ref-17)
17. Andjar Pachta W, dkk, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek., (Yogyakara :* Graha Ilmu, 2005), hlm.56 [↑](#footnote-ref-18)